

**IMPLEMENTASI
FUNGSI PENGAWASAN POLITIK BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM PADA
TAHUN 2019 DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SOESILO EKI HARYONO
NPP.30.1226

*Asdaf Kabupaten Jeneponto,
Provinsi Sulawesi Selatan Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: ekhibmmc@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Meltarini, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In the general election, there should not have been violations that occurred in order to achieve effective democracy, but quite the opposite from what was found in Jeneponto district during the 2019 general election there were several findings of violations during the general election. So an organization was formed in charge of providing supervision in the implementation of general elections, the purpose of which was carried out democratically, called Bawaslu. **Purpose:** The purpose of this study is to find out implementation of Bawaslu's political oversight function through the 2019 general election in Jeneponto regency, South Sulawesi. **Method:** The method commonly used in this writing is qualitative and quantitative research methods, with analysis techniques starting from discussing data, then displaying data, then providing conclusions on the data obtained. **Result:** In fact, the Bawaslu of Jeneponto Regency has received 130 cases of fraud in the general election in the district. Of the total fraud, there were 8 cases of neutrality of civil servants, fraud in determining campaign tools and election crimes, for example distributing basic necessities and cases of money politics carried out by supporters of candidates. **Conclusion:** In conclusion, in its implementation, BAWASLU Jeneponto Regency has improved by performing its duties, obligations, and functions properly, safely, smoothly, systematically, and professionally. As well as to further prevent and reduce electoral violations, Bawaslu Jeneponto Regency must work even harder and establish fruitful working relationships with various community organizations.

Keywords: Bawaslu, Implementation, Jeneponto, Cheating

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam pemilihan umum seharusnya tidak ada pelanggaran yang terjadi demi tercapainya demokrasi yang efektif, tapi justru kebalikan dari apa yang terdapat di Kabupaten Jeneponto pada saat pemilihan umum di tahun 2019 ada beberapa temuan pelanggaran pada saat pemilihan umum. Sehingga dibentuklah organisasi yang tugasnya memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang tujuannya itu dilaksanakan secara demokratis, yang disebut Bawaslu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Politik Bawaslu Dalam Pemilihan umum pada Tahun 2019 Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Metode yang biasa digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik menganalisis dimulai dari merudiksi data, kemudian mendisplay data, lalu kemudian memberikan kesimpulan terhadap data yang didapatkan. **Hasil Penelitian:** Pada faktanya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah menangani 130 kasus kecurangan dalam pemilihan umum di Kabupaten tersebut. Dari jumlah kecurangan tersebut terdapat 8 kasus netralitas ASN, kecurangan penentuan alat berkampanye serta kejahatan pemilu contohnya membagikan sembako dan kasus politik uang yang dikerjakan oleh pendukung calon. **Kesimpulan:** Pada kesimpulannya dalam pengimplementasiannya BAWASLU Kabupaten Jeneponto telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban, dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional. Serta untuk lebih mencegah dan mengurangi pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Jeneponto harus bekerja lebih keras lagi dan menjalin hubungan kerja yang bermanfaat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Kata Kunci : Bawaslu, Implementasi, Jeneponto, Kecurangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semasa reformasi berjalan, pilkada merupakan salah satu kemajuan dalam mengambil suatu keputusan. Setelah orde baru, pegiat demokrasi menuntut untuk membentuk penyelenggaraan pemilu yang sifatnya mandiri menjadi kuat. Hal tersebut muncul disebabkan karena pemilu pada orde baru terdapat suatu ketidakjujuran yang dimana pelakunya itu merupakan penyelenggara, yang menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat. Menurut BAWASLU, berdasar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak pertama dimana digabungnya pemilihan antara Anggota DPR, DPD serta DPRD dan juga pemilihan Presiden serta Wakil Presiden yang hingga kini mempunyai kewenangan yang kuat, bukan Cuma menjadi pengawas akan tetapi juga menjadi eksekutor hakim pengurus perkara.

Sistem pemilu ini yang tujuannya menjadi sarana dalam berdemokrasi sudah

diberlakukan beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, dalam menyelenggarakan pemilu secara dengan cara periode telah berjalan selama awal merdekanya negara ini, tapi cara berdemokrasi melalui pemilu yang sebelumnya masih tidak bisa menyamakan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, hal ini dikarenakan sistem politik yang otoriter. Keinginan dalam mendapatkan bentuk demokrasi yang benar ada sejak pemilu 2004 kemudian berlangsung dengan cukup relatif lancar serta aman. Hal tersebut juga menjadi pemilu yang pertama setelah diubahnya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pemilu pilpres dengan cara langsung merupakan amanat pasal 6A Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan jika Presiden serta Wakil Presiden terpilih dalam 1 pasangan dengan cara langsung oleh masyarakat. (Usfinit, 2014).

Pemilu ini sendiri adalah amanah dari gerakan reformasi tahun 1998. sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi, yang menjadi momen terpenting didalam kehidupan berbangsa dan juga berbangsa yaitu pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan guna terpenuhinya keinginan dalam penggantian cara kerja yang sebelumnya, penentuan pemimpin serta wakil rakyat gaya otoritisme, akan tapi bertujuan untuk mendapatkan penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi yang berlanjutan merupakan perkembangan partisipan serta respon dan juga akuntabilitas dengan cara keseluruhan. (Suyatno, 2016). Bawaslu merupakan badan pelaksanaan pemilihan umum yang tugasnya itu memberikan pengawasan pelaksanaan pemilu di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur pada bab IV Undang-undang normor 15 tahun 2011 tentang pelaksanaan pemilu. Anggota Bawaslu terdiri dari orang yang ahli dan memiliki kemampuan untuk mengawasi serta bukan bagian dari partai politik. Pada pelaksanaan wewenangnya, anggota Bawaslu diberikan dukungan langsung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. disiplin pegawai dan memberikan *reward* bagi pegawai yang mematuhi, sedangkan untuk yang melanggar harus diberi hukuman/sanksi oleh camat selaku pimpinan organisasi kecamatan.

Kecamatan Mantup mulai melaksanakan tugas dan tupoksinya pada pukul 07.30 WIB pagi sampai dengan pukul 16.00 WIB sore dengan jumlah pegawai mencapai 26 orang. Dari data absensi tersebut dapat diambil sebuah dugaan awal bahwa pegawai Kecamatan Mantup memiliki tingkat disiplin yang masih biasa saja bahkan ada yang bisa dikatakan kurang karena beberapa kali tidak hadir dalam bekerja. Hal ini tentu mempengaruhi kapabilitas dari pegawai tersebut. Sejak 23 November 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan catatan tentang adanya kecurangan sebanyak 260 kasus dari jumlah itu laporan 86 kasus, 11 kasus yang diproses kecurangan 228 kasus serta bukan kecurangan 107 kasus.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Jeneponto sudah ditangani 130 kasus kecurangan selama melakukan kegiatan pemilihan umum pada Kabupaten tersebut sampai setelah pengumpulan hasil suara, dari jumlah kecurangan tersebut terdapat 8 kasus netralitas ASN, kecurangan penentuan alat berkampanye serta kejahatan pemilu contohnya membagikan sembako salahsatu pendukung paslon dan kasus politik uang yang dikerjakan oleh pendukung calon. dari beberapa kecurangan itu telah dilakukan penyidikan bahkan telah teronis pada

Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto. Kemampuan kerja pengawasan Bawaslu harus diperbaiki sebab pada kasus pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019, Kabupaten Jeneponto berada pada nomor 1 kecurangan paling banyak seperti apa yang dikatakan di paragraf diatas. Penemuan kecurangan di Kabupaten Jeneponto terdapat 130 kasus, bukan pelanggaran 1 kasus, yang sedang diproses 2 kasus, jadi keseluruhan jumlah penemuan di Kabupaten Jenponto 133 kasus. (Antara News, 2019)

Beberapa jenis Pelanggaran yang terjadi seperti;

1. Pelanggaran Kode Etik
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu
3. Pelanggaran Pidana Pemilu
4. Pelanggaran Hukum Lainnya

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi berupa adanya permasalahan dalam pemilihan umum yang seharusnya terjadi di setiap pemilihan kepala daerah itu tidak ada pelanggaran yang terjadi demi tercapainya demokrasi yang efektif, tapi justru kebalikan dari apa yang terdapat dikabupaten jeneponto pada saat pemilihan umum di tahun 2019 ada beberapa temuan pelanggaran pada saat pemilihan umum, yang menunjukkan para calon belum menerapkan sikap yang jujur dan transparan maka dari itu peneliti akan menganalisis fungsi dari bawaslu dalam meningkatkan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten jeneponto. Analisis penulis pada penelitian ini mengatakan jika tugas pengawasan Bawaslu pada Kabupaten Jeneponto tidak maksimal, hal tersebut bisa dilihat dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Jeneponti sudah berupaya serta memberikan dorongan kepada masyarakat guna turut serta dalam memberikan pengawalan didalam mengawasi politik pemilihan Kepala Daerah pada Kabupaten Jeneponto.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang fungsi pengawasan politik Bawaslu pada pemilu. Penelitian oleh Siti Muslikhatul Ummah tahun (2017) dengan judul Pengembangan kapasitas badan pengawasan pemilihan umum (bawaslu Provinsi Jawa tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pegawasan Pemilu. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan kapasitas bawaslu provinsi jawa tengahdalam menjalankan fungsi dilakukan melalui : (1) Training of Trainers (ToT),(2) Bimbingan Teknis,(3) Rapat Kordinasi,(4) rekrutmen dan seleksi ditemukan bahwa pengembangan kapasitas bawaslu provinsi jawa tengahdalam menjalankan fungsi dilakukan melalui : (1) Training of Trainers (ToT),(2) Bimbingan Teknis,(3) Rapat Kordinasi,(4) rekrutmen dan seleksi (Ummah, 2017) .

Penelitian oleh Ratnia solihah,arry, dan Iding tahun (2018) dengan judul Pentingnya Pengawasan Partisipasi Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Hasil penelitian menunjukkan Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang

demokratis, yang tercapai apabila 1. memantau pemilihan dan melibatkan masyarakat, 2. adanya sosialisasi secara massif, 3. persepsi yang sama antara Bawaslu dan pihak yang terlibat, 4. parpol memberdayakan saksi-saksi mereka dengan berperan aktifnya Bawaslu dalam pemilu dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pemilu memberikan kesadaran bagi partai politik (Solihah et al., 2018). Penelitian oleh Atiska (2021) dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hilir melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran yang disinergikan dengan pengawasan yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa (Atiska, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berfokus pada Pengembangan kapasitas badan pengawasan pemilihan umum sedangkan penulis lebih berfokus kepada implementasi fungsi pengawasan politik Bawaslu pada pemilu di Kabupaten Jeneponto tahun 2019. Sebab peneliti akan memberi saran atau masukan mengenai strategis pada peningkatan kualitas serta kuantitas fungsi pengawasan politik Bawaslu pada pilkada serta menyempurnakan sistem pilkada yang lebih baik nantinya pada Kabupaten Jeneponto.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Metode yang biasa digunakan dalam kegiatan penulisan karya ilmiah seperti ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara triangulasi (gabungan) yang dilakukan secara snowball dan purposive. Sedangkan (Sujarweni, 2014) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memperoleh penemuan dengan menggunakan prosedur statistik ataupun dengan kuantifikasi / pengukuran. Dalam penelitian metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan ini penulis gunakan dan sesuaikan agar dapat relevan dengan objek yang diteliti sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat.

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan sumber data dan informan sebagai pendukung dalam kegiatan penyusunan skripsi ini. Instrumen penelitian ini adalah sendiri, dengan menggunakan menggunakan beberapa alat penunjang seperti kamera,

perekam suara, pedoman wawancara dan buku catatan sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber primer yaitu wawancara dengan informan ataupun data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen terkait SIPD yang kemudian peneliti hubungkan dengan teori yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk kemudian disimpulkan dari data di lapangan dalam proses pengawasan bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah di kabupaten jeneponto tahun 2019.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang implementasi fungsi pengawasan politik Bawaslu dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menggunakan konsep pendekatan implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan pengumpulan dengan dokumentasi dan wawancara.

3.1 Komunikasi

Dimensi Komunikasi terdapat tiga indikator yaitu

- a. Transmisi, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan transmisi komunikasi dalam implementasi fungsi pengawasan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya sosialisasi atau penyampaian keinginan guna kebijakan terhadap kelompok tujuan seperti perwakilan Parpol, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Desa/kelurahan. Kegiatan penyampaian kebijakan tersebut menjelaskan kondisi di masing-masing tahapan tetapi kembali lagi terhadap kelompok tujuan apakah akan menaati kebijakan tersebut atau tidak.
- b. Kejelasan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan kejelasan komunikasi Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu telah memiliki ketetapan SOP sebagai tindak lanjut suatu ketentuan yang merupakan hasil dari komunikasi secara vertikal ataupun horizontal bersama pada setiap tahapan-tahapan pemilu .
- c. Konsistensi, Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait dengan konsistensi dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tetap mematuhi adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur. Hal tersebut didukung dengan adanya buku Jejak pengawasan pemilu di Jeneponto yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Pada buku tersebut menjelaskan terkait kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jeneponto, pengawasan penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilihan umum. Buku tersebut menjelaskan terkait laporan pelanggaran, hambatan, capaian penindakan pelanggaran serta sengketa pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jeneponto. Buku tersebut menjelaskan secara detail terkait apa yang terjadi selama pemilu 2019 di Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Bawaslu jeneponto secara konsisten melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tetap tegas dan konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah pelaksanaan sehingga dapat berlangsung dengan efektif.

3.2 Sumber Daya

- a. Sumber Daya Manusia, Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu menggelar evaluasi terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPNS). Evaluasi ini dilakakukan serentak di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Jeneponto. Peserta evaluasi berjumlah 10 orang yang terdiri dari tenaga pendukung administrasi dan tenaga pelaksana teknis. Evaluasi ini dilaksanakan bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Evaluasi dilakukan dengan mengerjakan 100 soal dengan pilihan ganda selama 90 menit melalui aplikasi Socrative. Soal yang diujikan seputar pengetahuan umum dan teknis kepemiluan. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Wahyudi menjelaskan bahwa evaluasi ini adalah salah satu tahapan Bawaslu sebagai lembaga publik yang terus berbenah terutama dari sisi kinerja
- b. Anggaran, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam indikator anggaran Bawaslu Jeneponto telah berusaha untuk patuh dalam penyelenggaraan regulasi atau aturan dari pemerintah meskipun masih terdapat permasalahan yang tidak terlingkupi oleh kemampuan Banwaslu.
- c. Wewenang, Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya Banwaslu Jeneponto masih terdapat titik buta yang mengakibatkan masih adanya peluang pelanggaran yang terjadi namun ketika terdapat laporan pelanggaran maka Banwaslu Jeneponto melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang berlaku.
- d. Sarana dan Prasarana, Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan terkait dengan sarana dan prasarana Banwaslu dalam pengimplementasian pengawasan didapatkan bahwa terdapat kondisi dimana terjadinya kekurangan sarana dan prasarana yang kemudian dilakukan permohonan fasilitasi personil PNS dan fasilitasi sarana dan prasarana Panwaslu Kecamatan. Selain itu pada Bawaslu Kabupaten Jeneponto sempat mengalami permasalahan, seperti yang terakhir adalah kekosongan PNS dikarenakan adanya mutasi. Selain itu, terkait fasilitasi sarana dan prasarana, ada empat kecamatan yang belum dapat terpenuhi fasilitasi sarana dan prasarana berupa gedung untuk digunakan sebagai Kantor Panwaslu Kecamatan.

3.3 Disposisi

- a. Kognisi, Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu menggelar evaluasi terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPNS). Evaluasi dilakakukan serentak di seluruh Indonesia tak terkecuali

Kabupaten Jeneponto. Peserta evaluasi berjumlah 10 orang yang terdiri dari tenaga pendukung administrasi dan tenaga pelaksana teknis. Evaluasi ini dilaksanakan bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Evaluasi dilakukan dengan mengerjakan 100 soal dengan pilihan ganda selama 90 menit melalui aplikasi Socrative. Soal yang diujikan seputar pengetahuan umum dan teknis kepemiluan. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

- b. Arahan Dan Tanggapan Pelaksanaan, Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kebijaksanaan dalam tanggapan pelaksanaan terkadang memiliki sisi hitam dan putih yang mana orang luar melihat sebagai abu-abu. Kondisi sering terjadi namun sebagai Bawaslu harus tetap memegang teguh prinsip, wewenang dan kewajiban Bawaslu.
- c. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana, sebagai salah satu indikator dalam dimensi disposisi didefinisikan sebagai Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai diserahkan kepada lembaga maupun masyarakat. hal ini tentu dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan sehingga dapat menjaga kualitas nama baik organisasi Kecamatan Mantup dimata masyarakat. Dengan demikian tentu camat Mantup sudah menerapkan sifat kepemimpinan sesuai dengan caranya sendiri dan bervariasi yaitu dengan memberikan arahan serta bimbingan kepada para pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai prosedur serta mengecek kembali pekerjaan yang telah dilakukan untuk menghindari kesalahan

3.4 Struktur Birokrasi

- a. SOP, SOP diperlukan agar proses kerja di Bawaslu lebih efektif dan efisien, payung besarnya yakni reformasi birokrasi, karena Adapun manfaat adanya SOP yakni menjamin adanya standarisasi proses penyelenggaraan tugas dan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas, menjadikan pegawai lebih mandiri, dan memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan perbaikan. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Ketua Bawaslu Saiful menuturkan bahwa dalam penyusunan SOP AP perlu mengidentifikasi setiap tugas pokok dan fungsi pada penanganan pelanggaran. Hal itu untuk menjawab tantangan perkembangan pelaksanaan demokrasi yang terus berkembang dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan baik yang bersifat teknis operasional maupun administrasi.

3.5 Tahapan

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam impementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU/PANWASLIH Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto:

- a) Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

- b) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik.
- c) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD/DPRD Povinsi DPRD Kab/kota Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan secara langsung ke kantor sektariat KIP KABUPATEN JENEPONTO terkait persyaratan calon DPD dan Calon DPRA untuk memastikan semua syarat sesuai dengan PKPU, memastikan semua calon DPD dan calon DPRA menyerahkan berkas syarat calon sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PKPU pencalonan, melakukan pengawasan kepada staf KIP Kabupaten Jeneponto yang menerima berkas pencalonan DPD dan DPRA untuk memastikan semua data yang di verifikasi benar dan sesuai dengan identitas calon.
- d) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas di tingkat provinsi Kabupaten Jeneponto adalah pengawasan langsung dengan turun ke lapangan dengan tujuan Untuk memastikan tidak adanya kampanye secara terbuka.
- e) Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Adapun pengawasan yang dilakukan Pengawasan secara langsung pada saat percetakan surat suara hingga sampai ke kantor KIP kabupaten/kota masing-masing Ketua BAWASLU Kabupaten Jeneponto beserta Staf Divisi pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) melakukan pengawasan dalam produksi dan pendistribusian surat suara pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK tahun 2019 di PT. Gudang Jawa Pos Group.
- f) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye Dalam hal ini, BAWASLU Kabupaten Jeneponto melakukan antara lain:
 - a. Mengawasi KIP dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas terkait LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) yang diserahkan oleh calon DPD
 - b. Mengawasi petugas Kantor Akuntan Publik yang diberikan kewenangan oleh KIP untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas terkait LPPDK yang diserahkan oleh partai politik.

Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Berdasarkan hasil wawancara, Dalam melaksanakan pengawasan Panwaslih provinsi sulawesi selatan Kabupaten Jeneponto melakukan pengawasan secara langsung Hal ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun SOP untuk pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Hadir ketika acara, untuk setiap tahapan pengawasan
2. Menyiapkan dan mengisi data Form A pengawasan, untuk setiap tahapan pengawasan

3. Mengisi alat kerja pengawasan yang didapatkan dari BAWASLU RI, pada setiap tahapan tertentu
4. Membuat laporan cepat pada setiap tahapan
5. Membuat laporan akhir.

3.6 Langkah-Langkah Kerja BAWASLU Kabupaten Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan-Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu

a. Pra-Pemilihan Umum

Jika masyarakat ikut serta dalam pengawasan saat berlangsungnya pemilu, akan mempermudah BAWASLU dalam menegakkan peraturan KPU dan implementasi pemilu akan terealisasi dengan sangat baik, sengketa dalam pemilu akan dapat diminimalisir dan dicegah Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya BAWASLU didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berasal dari dalam dan luar pemerintahan yang berpotensi mengancam dan merusak proses pemilu dan hasil pemilu.

b. Saat Pemilihan Umum

Adapun fokus pengawasan pada saat proses kegiatan pemungutan suara bertumpu pada hal sebagai Kebenaran pemilih, Ketersediaan logistic, Ketaatan prosedur pemungutan suara dan netralitas petugas. Fokus pengawasan pada saat proses kegiatan penghitungan suara ditujukan pada 3 (tiga) hal yaitu Prosedur pelaksanaan penghitungan suara dan netralitas petugas, Penentuan sah dan tidak sahnya surat suara, terjaganya hasil penghitungan suara. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN.

c. Pasca Pemilu

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu pasca pemilihan umum 2019 yaitu melakukan pemrosesan laporan-laporan yang masuk dari pra pemilu hingga saat pemilu dilakukan. Penanganan tindakan pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto berdasarkan dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Penanganan dimana dengan melakukan registrasi yang selanjutnya masuk kedalam pembahasan pertama yang dilanjutkan dengan klarifikasi penyelidikan dan pembuatan kajian atau laporan hasil penyelidikan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa BAWASLU Kabupaten Jeneponto telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan professional. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang sama dengan penelitian yang dilakukan Siti Muslikhatul terkait dengan pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa tengah, Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa untuk kualitas Bawaslu

dipengaruhi oleh Kapasitas Sumber Daya Aparatur sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan kapasitas (Ummah, 2017).

Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan di Kabupaten Jeneponto dilakukan oleh Panwasluh dengan verifikasi data dan daftar pemilih, tahapan kampanye tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan Solihah dkk pada tahun 2018 dimana pentingnya Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang tercapai apabila memantau pemilihan dan melibatkan masyarakat, adanya sosialisasi secara massif, persepsi yang sama antara bawaslu dan pihak yang terlibat dan parpol memberdayakan saksi saksi mereka dengan berperan aktif nya bawaslu dalam pemilu dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan pemilu memberikan kesadaran bagi parta politik (Solihah et al., 2018).

Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya-upaya baik dilakukan pra, saat dan pasca pemilu dilaksanakan diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), Pengawasan Tahapan Pemilihan dan penindakan pelanggaran pidana pemilu pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Atiska pada tahun 2021 mendapatkan hasil berupa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya-upaya baik dilakukan pra, saat dan pasca pemilu dilaksanakan diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), Pengawasan Tahapan Pemilihan dan penindakan pelanggaran pidana pemilu pada tahun 2019 (Atiska, 2021).

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan Kewenangan dan Tantangan yang dimiliki BAWASLU yaitu kewenangan yang relatif lebih besar daripada sebelumnya serta SDM yang semakin berkualitas. Adapun tantangan dari dalam yaitu Ketidaksiapan dari penyelenggara, logistik baru sampai pada hari H tanggal 17, di daerah daerah kepulauan baru sampai pukul 10 sementara belum terdistribusi dan diperlukan waktu untuk didistribusikan jadi bisa dilakukan pemilu ulang dan terbatas waktu yaitu 10 hari.

IV. KESIMPULAN

Dalam pengimplementasiannya BAWASLU Kabupaten Jeneponto telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban, dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional. Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 mulai dari pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh PANWASLIH, verifikasi data dan daftar pemilih, tahapan kampanye tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan teknis dilapangan yang bertentangan dengan aturan namun masih bisa diselesaikan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya-upaya baik

dilakukan pra, saat dan pasca pemilu dilaksanakan diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), Pengawasan Tahapan Pemilihan dan penindakan pelanggaran pidana pemilu pada tahun 2019.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam mewawancarai para informan. Akan tetapi akhirnya penulis bisa mewawancarai seluruh informan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Jeneponto, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambillandil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukkseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atiska, E. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <https://repository.uir.ac.id/8355/>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Ummah, S. M. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 70–79. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/19899>
- Usfinit, Y. (2014). PERSPEKTIF PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA MALANG. 3(1), 38–45.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.

Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>



